



YAYASAN MUTIARA BUNDA BALI

Akta Notaris :Ny. Hj. Sri Subekti, SH, No. 28 / Th. 2012

Jl. Pura Dalem Penataran Anyar Gg. Nuri No. 99, Pemogan, Denpasar Selatan,
Denpasar-Bali

HP : 085 237 703 821, Email : yayasankmbb@karaktermutiarabunda.sch.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MUTIARA BUNDA BALI

Nomor: 003/PEND.MTs-KMB/YMB/IV/2020

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH KARAKTER

MUTIARA BUNDA BALI

Banjar Dalem, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam turut serta membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, sebagai kebutuhan mendasar seluruh warga negara;
- b. Bahwa guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter mulia;
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Sekolah Menengah Karakter Mutiara Bunda di Banjar Dalam, Desa Pemogan. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan MTs Karakter Mutiara Bunda Bali dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara MTs Karakter Mutiara Bunda Bali untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik MTs Karakter Mutiara Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada Tanggal: 30 April 2020

Ketua Yayasan Mutiara Bunda Bali



Sri Utami, SE, S.Pd

Tembusan :

1. Kasi Pendis Kementerian Agama Kota Denpasar untuk diketahui
2. Pengawas MTs-MA di Lingkungan Kantor Kemenag Kota Denpasar
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Mutiara Bunda Bali
Nomor : 003/PEND.SMP-KMB/YMB/IV/2020
Tanggal : 30 April 2020
Tentang : Pendirian SMP Karakter Mutiara Bunda

PEMBINA

Kepala UPT Dinas DIKPORA Kota Denpasar

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Denpasar Selatan
2. Pengawas SD/SMP Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar
3. Ketua Yayasan Mutiara Bunda Bali

PENGURUS YAYASAN

1. Pembina : H. Mukhlis Wahyudin, A.Md
2. Pengawas : H. Waris
3. Ketua : Sri Utami, SE, S.Pd
4. Sekretaris : Aghniyarrizqi Iara Fadhilla
5. Bendahara : H. Edy Supratman